



PENETAPAN

Nomor 131/Pdt.P/2024/PA.Pmk

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Pamekasan yang memeriksa dan mengadili dalam tingkat pertama dalam persidangan Hakim Tunggal menjatuhkan Penetapan sebagai berikut dalam perkara Dispensasi Kawin yang diajukan oleh:

Pemohon, **NIK,** **3528061805750003** Tempat/Tgl. Lahir/Umur:
Pamekasan/01-02-1975/ 49 Tahun, Jenis Kelamin Laki-laki, Pekerjaan Petani, Agama Islam, Pendidikan SD, Bertempat Tinggal di **Kabupaten Pamekasan**, dalam hal ini memberikan kuasa kepada SAMSUL, SH dan ASRUL GUNAWAN, SH Para Advokat pada kantor **Pos Bantuan Hukum Advokat Indonesia (POS BAKUMADIN) Pamekasan** Badan Hukum Nomor: AHU-5026.AH.01.04. Tahun 2011jo. SEMA Nomor 10 Tahun 2010, beralamat kantor di Jl. Raya Nograho No. 47 RT 001/RW 001 Kel. Lawangan Daya Kabupaten Pamekasan berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 20 Maret 2024 yang terdaftar di kepaniteraan Pengadilan Agama Pamekasan dengan nomor register kuasa 409/S.Kuasa/3/2024 tanggal 27 Maret 2024, selanjutnya disebut sebagai **Pemohon**;

Pengadilan Agama tersebut ;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara ;

Telah mendengar keterangan Pemohon, anak Pemohon, Calon Suami anak Pemohon dan orang tua Calon Suami Anak Pemohon serta telah memeriksa bukti - bukti di persidangan;

DUDUK PERKARA

Bahwa Pemohon telah mengajukan permohonan Dispensasi Nikah tertanggal 27 Maret 2024 yang didaftarkan melalui Sistem Informasi Pengadilan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(SIP) dan telah terdaftar melalui e-court di Kepaniteraan Pengadilan Agama Pamekasan dengan register perkara Nomor 131/Pdt.P/2024/PA.Pmk pada tanggal tersebut, dengan ini mengajukan permohonan Dispensasi Kawin atas nama Anak Pemohon yang bernama **Anak ke 2 Pemohon, NIK 3528065405060001** Tempat/Tgl. Lahir/Umur, Pamekasan/14-05-2006, 17 Tahun, Jenis Kelamin Perempuan, Pekerjaan Pelajar/Mahasiswa, Pendidikan Terakhir SLTP Sederajat, Agama Islam, Bertempat Tinggal di **Kabupaten Pamekasan**, dengan alasan sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon telah menikah dengan istrinya yang bernama **Istri Pemohon** pada tanggal 19 Oktober 1994 di **Kabupaten Pamekasan** dan istrinya tersebut telah meninggal dunia pada tanggal 28 Oktober 2022 kemudian dalam pernikahan tersebut telah dikaruniai 3 (tiga) orang anak yang bernama (1). **Anak ke 1 Pemohon** lahir pada tanggal, 12 Februari 1998, (2). **Anak ke 2 Pemohon** lahir pada tanggal 14 Mei 2006, (3). **Anak ke 3 Pemohon** lahir pada tanggal 27 Agustus 2018 Kemudian ketiga anak tersebut berada dalam asuhan Pemohon sampai saat ini;
2. Bahwa anak Pemohon yang bernama **Anak ke 2 Pemohon**, masih di bawah umur untuk persyaratan melangsungkan perkawinan, sampai saat ini baru berumur umur 17 (tujuh belas) tahun 10 (sepuluh) bulan;
3. Bahwa anak tersebut telah meminta ijin kepada Pemohon untuk segera menikah dengan calon suaminya yang bernama **Calon Suami Anak ke 2 Pemohon** dan Pemohon telah setuju untuk menikahkan Anak tersebut, karena telah dianggap dewasa dan anak Pemohon saling mencintai dengan calon suaminya dan kemauan tersebut tanpa ada paksaan dari pihak manapun;
4. Bahwa Pemohon bermaksud akan menikahkan anak tersebut dengan calon suaminya yang bernama **Calon Suami Anak ke 2 Pemohon** lahir pada tanggal 13 bulan April tahun 1999 atau berumur 25 tahun, Agama Islam, Pekerjaan Swasta, bertempat tinggal di **Kabupaten Pamekasan**. Pada tanggal 28 April 2024;
5. Bahwa syarat perkawinan antara anak Pemohon dengan calon suaminya belum terpenuhi persyaratan umurnya;

Halaman 2 dari 17 halaman Penetapan Nomor 131/Pdt.P/2024/PA.Pmk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang terdapat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Bahwa anak Pemohon tersebut telah saling kenal dengan calon suaminya selama kurang lebih 2 (dua) tahun, bahkan kedua anak tersebut sering pergi berdua;
7. Bahwa Pemohon khawatir apabila tidak dinikahkan kedua anak tersebut akan melakukan hal-hal yang dilarang agama;
8. Bahwa pada tanggal 20 Maret 2023 pihak calon suami dan keluarganya telah datang ke rumah Pemohon untuk melamar anak Pemohon yang bernama **Anak ke 2 Pemohon**;
9. Bahwa Pemohon telah datang menghadap Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Palengaan, Kabupaten Pamekasan, tetapi telah ditolak oleh Kepala Kantor Urusan Agama tersebut dengan surat penolakan nikah Nomor. B-139/Kua.13.22.08/Pw.01/03/2024 tertanggal 26 bulan Maret Tahun 2024;
10. Bahwa Pemohon mohon agar segera diberi ijin untuk menikahkan anak Pemohon tersebut yang telah saling mencintai dan sudah tidak dapat lagi untuk dipisahkan;
11. Bahwa oleh karenanya Pemohon mohon agar Ketua Pengadilan Agama Pamekasan Cq. Majelis Hakim pemeriksa perkara ini untuk memberikan dispensasi kepada anak Pemohon bernama **Anak ke 2 Pemohon** untuk menikah dengan **Calon Suami Anak ke 2 Pemohon**;

Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut di atas, Pemohon mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Pamekasan Cq. Majelis Hakim agar berkenan memeriksa dan memutus perkara permohonan sebagai berikut:

PRIMAIR :

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon;
2. Menetapkan memberikan dispensasi kepada anak Pemohon yang bernama **Anak ke 2 Pemohon** untuk menikah dengan **Calon Suami Anak ke 2 Pemohon**;
3. Menetapkan besarnya biaya perkara serta pihak yang menanggungnya sebagai akibat dari perkara ini;

Halaman 3 dari 17 halaman Penetapan Nomor 131/Pdt.P/2024/PA.Pmk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

SUBSIDAIR :

Atau menjatuhkan putusan lain yang adil dan bijaksana menurut hukum yang berlaku;

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan Pemohon didampingi oleh kuasanya, anak Pemohon, calon suami anak Pemohon dan orang tua dari calon suami anak Pemohon datang menghadap sendiri di persidangan, kemudian Hakim Tunggal menasehati Pemohon, anak Pemohon, calon suami anak Pemohon dan orang tua dari calon suami anak Pemohon agar menunggu sampai umur anak Pemohon mencapai 19 tahun untuk dinikahkan dengan calon suaminya, dan Hakim Tunggal juga telah memberikan penasehatan terkait dengan kemungkinan berhentinya pendidikan bagi anak, belum siapnya organ reproduksi anak, dampak ekonomi, sosial dan psikologis bagi anak serta potensi perselisihan dan kekerasan dalam rumah tangga, akan tetapi tidak berhasil dan Pemohon menyatakan tetap dengan Permohonannya;

Bahwa, Hakim Tunggal selanjutnya dibacakan surat Permohonan Pemohon yang isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon;

Bahwa Hakim Tunggal telah mendengar keterangan anak Pemohon yang bernama **Anak ke 2 Pemohon**, yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa, benar ia adalah anak Pemohon dan sekarang anak Pemohon berumur 17 tahun dan 10 bulan;
- Bahwa, benar anak Pemohon sudah siap menikah dengan calon suaminya bernama **Calon Suami Anak ke 2 Pemohon**;
- Bahwa, pernikahan anak Pemohon dengan calon suaminya tidak bisa ditangguhkan lagi karena anak Pemohon sangat mencintai calon suaminya dan sudah berteman selama 2 tahun;
- Bahwa, anak Pemohon mengetahui kewajibannya sebagai seorang isteri diantaranya adalah taat kepada suami dan melayani suami lahir batin;

Bahwa Hakim Tunggal telah mendengar keterangan calon suami anak Pemohon yang bernama **Calon Suami Anak ke 2 Pemohon**, yang pada pokoknya sebagai berikut;

- Bahwa, benar ia adalah calon suami anak Pemohon;
- Bahwa calon suami anak Pemohon berumur umur 25 tahun;

Halaman 4 dari 17 halaman Penetapan Nomor 131/Pdt.P/2024/PA.Pmk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, calon suami anak Pemohon siap menikah dengan anak Pemohon yang bernama **Anak ke 2 Pemohon**;
- Bahwa, calon suami anak Pemohon tidak bisa menanggukhan pernikahannya dengan anak Pemohon karena calon suami anak Pemohon sangat mencintai anak Pemohon dan berteman selama kurang lebih 2 tahun;
- Bahwa, calon suami anak Pemohon mengetahui tugasnya sebagai seorang suami, yaitu melindungi dan bertanggung jawab memberi nafkah lahir sesuai dengan kemampuannya;

Bahwa, Hakim Tunggal telah mendengar keterangan dari kedua orang tua dari calon suami anak Pemohon/calon besan bernama **Ayah dari Calon Suami Anak Pemohon** dan **Ibu dari Calon Suami Anak Pemohon** yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa mereka kenal Pemohon karena Pemohon adalah orang tua dari **Anak Pemohon**;
- Bahwa Pemohon bermaksud untuk memohon dispensasi kawin terhadap anaknya karena belum berumur 19 tahun;
- Bahwa Pemohon sudah mendaftarkan pernikahan anak Pemohon dengan anaknya di Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Palengaan Kabupaten Pamekasan, tetapi ditolak oleh KUA tersebut karena anak Pemohon belum cukup umur;
- Bahwa pernikahan anaknya dengan anak Pemohon tidak bisa ditunda, karena untuk menghindarkan dari kemadharatan yang berkepanjangan, maka pernikahan ini harus segera dilaksanakan;
- Bahwa selaku orang tua dari **Calon Suami Anak ke 2 Pemohon** sudah melamar anak Pemohon dan lamarannya sudah diterima;
- Bahwa anaknya dan anak Pemohon tidak ada hubungan keluarga baik itu hubungan nasab, semenda maupun saudara sesusuan ataupun hubungan lain yang menghalangi sahnyanya pernikahan;
- Bahwa saat ini anaknya berstatus **Jejaka** dan tidak sedang terikat pernikahan dengan wanita lain;

Halaman 5 dari 17 halaman Penetapan Nomor 131/Pdt.P/2024/PA.Pmk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa bila terjadi permasalahan dibelakang hari, mereka bersedia membimbing dan membantu anaknya dan isterinya kelak;

Bahwa untuk meneguhkan dalil Permohonannya, Pemohon mengajukan alat-alat bukti sebagai berikut:

A. Bukti Tertulis :

1. Fotokopi KTP atas nama **Pemohon**, NIK 3528061805750003. Bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Hakim, dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai dan bermeterai cukup yang telah dinazegelen, kemudian diberi kode bukti (P.1). Diberi tanggal dan paraf Hakim;
2. Fotokopi Surat Keterangan Kematian atas nama **Istri Pemohon**, Bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Hakim, dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai dan bermeterai cukup yang telah dinazegelen, kemudian diberi kode bukti (P.2). Diberi tanggal dan paraf Hakim;
3. Fotokopi Kartu Keluarga Nomor 3528062704068079 atas nama **Pemohon**, Bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Hakim, dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai dan bermeterai cukup yang telah dinazegelen, kemudian diberi kode bukti (P.3). Diberi tanggal dan paraf Hakim;
4. Fotokopi KTP atas nama **Anak ke 2 Pemohon**, NIK 3528065405060001. Bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Hakim, dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai dan bermeterai cukup yang telah dinazegelen, kemudian diberi kode bukti (P.4). Diberi tanggal dan paraf Hakim;
5. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran atas nama **Anak ke 2 Pemohon** Bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Hakim, dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai dan bermeterai cukup yang telah dinazegelen, kemudian diberi kode bukti (P.5). Diberi tanggal dan paraf Hakim;
6. Fotokopi Ijazah Madrasah Tsanawiyah atas nama **Anak ke 2 Pemohon**, Bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Hakim, dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai dan bermeterai cukup yang telah dinazegelen, kemudian diberi kode bukti (P.6). Diberi tanggal dan paraf Hakim;

Halaman 6 dari 17 halaman Penetapan Nomor 131/Pdt.P/2024/PA.Pmk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. Fotokopi KTP atas nama **Calon Suami Anak ke 2 Pemohon**, NIK 3528041304990006 Bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Hakim, dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai dan bermeterai cukup yang telah dinazegelen, kemudian diberi kode bukti (P.7). Diberi tanggal dan paraf Hakim;
8. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran atas nama **Calon Suami Anak ke 2 Pemohon** Bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Hakim, dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai dan bermeterai cukup yang telah dinazegelen, kemudian diberi kode bukti (P.8). Diberi tanggal dan paraf Hakim;
9. Fotokopi Ijazah Sekolah Menengah Kejuruan Program 3 Tahun Atas nama **Calon Suami Anak ke 2 Pemohon**, Bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Hakim, dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai dan bermeterai cukup yang telah dinazegelen, kemudian diberi kode bukti (P.9). Diberi tanggal dan paraf Hakim;
10. Fotokopi Kartu Keluarga Nomor 3528042604068413 atas nama **Ayah dari Calon Suami Anak Pemohon**, Bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Hakim, dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai dan bermeterai cukup yang telah dinazegelen, kemudian diberi kode bukti (P.10). Diberi tanggal dan paraf Hakim;
11. Surat Keterangan Penolakan Nikah dari Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Palengaan Kabupaten Pamekasan, Nomor B-39/Kua.13.22.08/Pw.01/03/2024 tanggal 26 Maret 2024, Bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Hakim, dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai dan bermeterai cukup yang telah dinazegelen, kemudian diberi kode bukti (P.11). Diberi tanggal dan paraf Hakim;
12. Surat Keterangan Pemeriksaan Kesehatan Calon Pengantin atas nama **Anak ke 2 Pemohon** tanggal 20 Maret 2024 dari UPT Puskesmas Kowel Kecamatan Pamekasan Kabupaten Pamekasan, Bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Hakim, dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai dan bermeterai cukup yang telah dinazegelen, kemudian diberi kode bukti (P.12). Diberi tanggal dan paraf Hakim;

Halaman 7 dari 17 halaman Penetapan Nomor 131/Pdt.P/2024/PA.Pmk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



13. Surat Keterangan dari Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Serta Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Nomor : 343/263/432.308/2024 tanggal 2 April 2024 atas nama **Anak ke 2 Pemohon** Bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Hakim, dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai dan bermeterai cukup yang telah dinazegelen, kemudian diberi kode bukti (P.13). Diberi tanggal dan paraf Hakim.

B. Saksi-saksi:

1. **Saksi ke 1 Pemohon**, umur 33 tahun, agama Islam, pekerjaan wiraswasta, bertempat tinggal di **Kabupaten Pamekasan**, dibawah sumpah menerangkan sebagai berikut;

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon dan anak Pemohon karena saksi adalah sepupu Pemohon;
- Bahwa Pemohon pernah menikah dengan seorang Perempuan bernama **Istri Pemohon**, namun Istri Pemohon telah meninggal dunia pada bulan Oktober 2022 yang lalu;
- Bahwa saksi mengetahui Pemohon hendak mengajukan Dispensasi Kawin untuk anaknya yang bernama **Anak ke 2 Pemohon** yang akan dinikahkan dengan calon suaminya bernama **Calon Suami Anak ke 2 Pemohon**, dan ditolak oleh Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Palengaan Kabupaten Pamekasan karena anak Pemohon belum cukup umur;
- Bahwa, anak Pemohon saat ini berusia umur 17 tahun dan calon suaminya berusia umur 25 tahun;
- Bahwa, anak Pemohon sudah saling mengenal kurang lebih selama 2 tahun dengan calon suaminya;
- Bahwa antara anak Pemohon dengan calonnya tidak ada hubungan mahram dan bukan saudara sesusuan;
- Bahwa, anak Pemohon berstatus Perawan sedangkan calon suami anak Pemohon berstatus Jejaka;
- Bahwa, Pemohon merasa khawatir terjadi pelanggaran hukum Islam jika anak Pemohon tidak segera dinikahkan dengan calon suaminya,



lagi pula kedua orang tua calon mempelai sudah sepakat untuk menikahkannya mereka;

2. **Saksi ke 2 Pemohon**, umur 48 tahun, agama Islam, pekerjaan wiraswasta, bertempat tinggal di **Kabupaten Pamekasan**, dibawah sumpah menerangkan sebagai berikut;

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon dan anak Pemohon karena saksi adalah sepupu Pemohon;
- Bahwa Pemohon pernah menikah dengan seorang Perempuan bernama **Istri Pemohon**, namun Istri Pemohon telah meninggal dunia pada bulan Oktober 2022 yang lalu;
- Bahwa saksi mengetahui Pemohon hendak mengajukan Dispensasi Kawin untuk anaknya yang bernama **Anak ke 2 Pemohon** yang akan dinikahkan dengan calon suaminya bernama **Calon Suami Anak ke 2 Pemohon**, dan ditolak oleh Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Palengaan Kabupaten Pamekasan karena anak Pemohon belum cukup umur;
- Bahwa, anak Pemohon saat ini berusia umur 17 tahun dan calon suaminya berusia umur 25 tahun;
- Bahwa, anak Pemohon sudah kenalan sejak kurang lebih 2 tahun dengan calon suaminya;
- Bahwa antara anak Pemohon dengan calonnya tidak ada hubungan mahram dan bukan saudara sesusuan;
- Bahwa, anak Pemohon berstatus Perawan sedangkan calon suami anak Pemohon berstatus Jejaka;
- Bahwa, Pemohon merasa khawatir terjadi pelanggaran hukum Islam jika anak Pemohon tidak segera dinikahkan dengan calon suaminya, lagi pula kedua orang tua calon mempelai sudah sepakat untuk menikahkannya mereka;

Bahwa Pemohon tidak mengajukan tambahan keterangan dan alat bukti lagi dan Pemohon tidak menyampaikan kesimpulan secara tertulis melalui Sistem Informasi Pengadilan (SIP) sesuai dengan jadwal E-Court yang telah disepakati;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa selanjutnya untuk mempersingkat uraian dalam penetapan ini cukuplah dengan merujuk kepada hal-hal sebagaimana tercantum dalam berita acara sidang atas perkara ini sebagai bagian yang tak terpisahkan dari penetapan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud Permohonan Pemohon adalah seperti diuraikan dimuka ;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim perlu mempertimbangkan terlebih dahulu tentang keabsahan surat kuasa khusus yang diberikan oleh Pemohon kepada kuasanya dalam perkara ini dan tentang keabsahan penerima kuasa yang dalam surat kuasa tersebut baik berprofesi sebagai advokat atau non advokat untuk memastikan bahwa kuasa hukum Pemohon mempunyai hak untuk mewakili kepentingan hukum Pemohon berperkara;

Menimbang, bahwa Pemohon dalam persidangan mengajukan surat kuasa yang didalamnya para pihak memberi kuasa kepada advokat, dan kuasa hukum Pemohon tersebut melampirkan fotokopi kartu advokat yang masih berlaku dari organisasi advokat dan fotokopi berita acara sumpah dari Pengadilan Tinggi;

Menimbang, bahwa untuk menilai keabsahan surat kuasa dan keabsahan advokat penerima kuasa, maka Majelis Hakim perlu memaparkan terlebih dahulu syarat dan parameter apa yang ada dalam ketentuan hukum dan peraturan perundang-undangan yang terkait untuk kemudian dijadikan sebagai landasan dalam menilainya;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 123 *Herzien Inlandsch Reglement* (HIR) setiap orang yang berperkara dapat menunjuk kuasa hukum yang bertindak sebagai kuasa atau wakilnya untuk hadir dan beracara di muka sidang pengadilan mewakili pihak-pihak yang berperkara tersebut dengan membuat surat kuasa khusus yang membawa tentang keabsahan surat kuasa, maka yang sesuai dengan ketentuan hukum yang ada;

Menimbang, bahwa tentang keabsahan suarat kuasa, maka yang dijadikan landasan dalam menilai keabsahannya adalah Surat Edaran Mahkamah Agung RI Nomor 2 Tahun 1959 dan Surat Edaran Mahkamah

Halaman 10 dari 17 halaman Penetapan Nomor 131/Pdt.P/2024/PA.Pmk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Agung RI Nomor 6 Tahun 1994 yang mengatur tentang unsur-unsur yang harus ada dalam surat kuasa khusus, yaitu menyebutkan secara jelas dan spesifik surat kuasa untuk berperkara di pengadilan, menyebutkan kompetensi relatif, menyebutkan identitas dan kedudukan para pihak dan menyebutkan secara ringkas dan konkret pokok dan objek sengketa yang diperkarakan. Semua unsur ini bersifat kumulatif di mana jika ada salah satu syarat yang tidak dipenuhi akan mengakibatkan kuasa tidak sah;

Menimbang, bahwa terhadap surat kuasa khusus yang telah diberikan Pemohon kepada para Advokat yang telah ditunjuk tersebut, Majelis dalam hal ini menilai surat kuasa dari Pemohon tersebut serta identitas para advokat tersebut telah sesuai dengan ketentuan Surat Edaran Mahkamah Agung RI Nomor 6 Tahun 1994 dan Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 tentang Advokat. Dengan demikian para advokat yang telah ditunjuk oleh Penggugat tersebut sama-sama mempunyai kapasitas sebagai kuasa hukum dari Pemohon dalam perkara *a quo*.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut, Majelis Hakim berkesimpulan bahwa surat kuasa khusus dari Pemohon tersebut telah memenuhi persyaratan surat kuasa khusus serta kuasa hukum Pemohon telah memenuhi syarat untuk bertindak sebagai Advokat, karenanya berhak mewakili Pemohon untuk beracara di muka persidangan perkara ini;

Menimbang, bahwa Pemohon didampingi kuasanya, anak Pemohon, calon suami anak Pemohon, dan Ayah serta Ibu calon suami anak Pemohon telah datang menghadap ke persidangan, sehingga kehadiran mereka telah memenuhi maksud ketentuan Pasal 10 PERMA No. 5 Tahun 2019 Tentang Pedoman Mengadili Permohonan Dispensasi Kawin;

Menimbang, bahwa untuk memenuhi ketentuan Pasal 12 PERMA Nomor 5 Tahun 2019 Tentang Pedoman Mengadili Permohonan Dispensasi Kawin Hakim Tunggal telah menasehati Pemohon, anak Pemohon, Calon Suami anak Pemohon dan orang tua dari calon suami anak Pemohon, agar menunggu sampai umur anak Pemohon mencapai 19 tahun, dan Hakim Tunggal juga telah memberikan penasehatan terkait dengan kemungkinan berhentinya pendidikan bagi anak, belum siapnya organ reproduksi anak, dampak ekonomi, sosial dan

Halaman 11 dari 17 halaman Penetapan Nomor 131/Pdt.P/2024/PA.Pmk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

psikologis bagi anak serta potensi perselisihan dan kekerasan dalam rumah tangga, akan tetapi tidak berhasil;

Menimbang bahwa permohonan dispensasi kawin yang diajukan oleh Pemohon didasarkan atas dalil-dalil, bahwa Pemohon ingin menikahkan anaknya, yang bernama **Anak ke 2 Pemohon**, umur umur 17 tahun, 10 bulan dengan calon suaminya bernama **Calon Suami Anak ke 2 Pemohon**, umur umur 25 tahun, namun ditolak oleh Pegawai Pencatat Nikah pada Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Palengaan Kabupaten Pamekasan dengan alasan anak Pemohon belum cukup umur, sedangkan keduanya sangat mendesak untuk segera dinikahkan karena dikhawatirkan terjadi perbuatan yang dilarang oleh ketentuan hukum Islam;

Menimbang, bahwa anak Pemohon dan calon suaminya sudah saling mencintai dan menyatakan persetujuannya untuk dinikahkan, demikian juga orang tua calon suami dalam sidang telah menyetujui dan memberikan izin kepada anaknya untuk menikah dengan anak Pemohon;

Menimbang, bahwa Pemohon dan orang tua calon suami anak Pemohon bersedia membimbing dan bertanggung jawab terhadap kehidupan rumah tangga anak-anaknya setelah menikah nanti;

Menimbang, bahwa meskipun perkara ini adalah perkara permohonan (*Voluntair*), namun untuk menambah keyakinan hakim, maka Pemohon harus membuktikan dalil-dalil permohonannya;

Menimbang bahwa untuk mendukung dalil permohonannya, Pemohon mengajukan bukti tertulis P.1 s/d P.13, bukti yang berupa surat asli sudah dinazegelen dan bermeterai cukup sedangkan bukti yang berupa fotokopi sudah dinazegelen dan bermeterai cukup serta semua cocok dengan aslinya, dan setelah diteliti isinya bersesuaian dengan pokok perkara, maka terhadap bukti-bukti P.1 sampai dengan P.13 tersebut Hakim Tunggal menilai telah memenuhi syarat formil dan materiil berdasarkan pasal 165 HIR dan Pasal 1888 KUHPerdara sehingga bukti-bukti dapat diterima untuk dipertimbangkan dalam penetapan ini ;

Menimbang, bahwa selain bukti surat, Pemohon juga mengajukan 2 (dua) orang saksi dan terhadap alat bukti saksi Hakim Tunggal menilai bahwa

Halaman 12 dari 17 halaman Penetapan Nomor 131/Pdt.P/2024/PA.Pmk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

saksi tersebut bukanlah orang yang dilarang untuk menjadi saksi dan telah memberikan keterangan di bawah sumpahnya (*vide* pasal 147 H.I.R.) dan berdasarkan pengetahuannya sendiri (*Vide* pasal 171 H.I.R. ayat (1)) yang mana keterangan saksi-saksi tersebut telah saling bersesuaian dan saling mendukung serta relevan dengan dalil-dalil permohonan Pemohon (*vide* pasal 172 H.I.R), oleh karenanya Hakim Tunggal berpendapat, bahwa keterangan saksi- saksi tersebut dapat diterima sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.1 berupa KTP Pemohon, maka terbukti bahwa Pemohon bertempat tinggal di wilayah yurisdiksi Pengadilan Agama Pamekasan, oleh karena itu sesuai dengan ketentuan Pasal 63 ayat (1) huruf (a) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 49 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dan ditambah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, perkara ini menjadi kompetensi Pengadilan Agama Pamekasan;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.2 berupa Surat Keterangan Kematian dan dikuatkan oleh para saksi maka terbukti bahwa **Istri Pemohon**, telah meninggal dunia pada tanggal 28 Oktober 2022;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.3, P.4 dan P.5, berupa Fotokopi Kartu Keluarga, Fotokopi KTP, dan Fotokopi Akta Kelahiran maka terbukti bahwa **Anak ke 2 Pemohon**, adalah anak kandung Pemohon dan Almarhumah **Istri Pemohon** dan terbukti bahwa anak Pemohon lahir pada tanggal 14 Mei 2006 (umur 17 tahun, 10 bulan);

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.6 berupa Ijazah atas nama **Anak ke 2 Pemohon**, maka terbukti bahwa anak Pemohon telah menyelesaikan pendidikannya pada jenjang Madrasah Tsanawiyah;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.7, P.8 dan P.10 berupa Kartu Tanda Penduduk dan Kutipan Akta kelahiran dan Kartu Keluarga atas nama **Calon Suami Anak ke 2 Pemohon**, maka terbukti bahwa calon suami anak Pemohon sudah dewasa, beragama Islam dan berstatus belum menikah;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.9 berupa Ijazah atas nama **Calon Suami Anak ke 2 Pemohon**, maka terbukti bahwa calon suami anak

Halaman 13 dari 17 halaman Penetapan Nomor 131/Pdt.P/2024/PA.Pmk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pemohon telah menyelesaikan pendidikannya pada jenjang Sekolah Menengah Kejuruan;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.11 berupa surat penolakan nikah yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Palengaan Kabupaten Pamekasan, yang dikuatkan dengan keterangan para saksi, maka terbukti Pemohon telah mendaftarkan pernikahan anak Pemohon dengan Calon suaminya, akan tetapi ditolak dengan alasan anak Pemohon belum cukup umur;

Menimbang, bahwa berdasarkan P.12 berupa Surat Pemeriksaan Calon Pengantin dari UPT Puskesmas Kowel Kecamatan Pamekasan Kabupaten Pamekasan, terbukti bahwa anak pemohon telah dinyatakan sehat untuk melakukan pernikahan dan berdasarkan bukti P.13 berupa surat Keterangan dari Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan anak serta Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana, maka terbukti bahwa anak Pemohon telah dilakukan konseling oleh dinas tersebut dan telah siap untuk saling memahami satu sama lain, berkomitmen melangsungkan perkawinan dan tidak ada unsur paksaan dari pihak manapun;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi di bawah sumpah, maka terbukti antara anak Pemohon dengan calon suaminya tidak ada hubungan nasab maupun sesusuan, keduanya berstatus Perawan dan Jejaka dan keduanya berteman sejak kurang lebih 2 tahun;

Menimbang, bahwa dari keterangan Pemohon, anak Pemohon, calon suami anak Para Pemohon dan orang tua dari Calon Suami Anak Para Pemohon dan bukti-bukti tertulis serta keterangan 2 orang saksi telah didapat fakta-fakta hukum sebagai berikut :

- Bahwa Pemohon telah mendaftarkan pernikahan anak Pemohon dengan calon suaminya kepada Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Palengaan, akan tetapi ditolak karena anak Pemohon belum cukup umur;
- Bahwa, pada saat ini anak Pemohon berusia umur 17 tahun, 10 bulan (lahir pada tanggal 14 Mei 2006) dan telah akil baligh;
- Bahwa, anak Pemohon dan calon suaminya berkenalan sejak kurang lebih selama 2 tahun;

Halaman 14 dari 17 halaman Penetapan Nomor 131/Pdt.P/2024/PA.Pmk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, antara anak Pemohon dan calon suaminya tidak mempunyai hubungan nasab, sesusuan maupun semenda;
- Bahwa, status anak Pemohon adalah Perawan sedangkan calon suami anak Pemohon adalah Jejaka;
- Bahwa, anak Pemohon telah menyatakan kesiapannya untuk membina rumah tangga, dan calon suami anak Pemohon sudah mempunyai pekerjaan untuk memenuhi kebutuhan rumah tangga;
- Bahwa, kedua belah pihak orang tua calon mempelai merestui rencana pernikahan mereka dan bersedia membimbing dan bertanggung jawab terhadap kehidupan rumah tangga anak-anaknya setelah menikah nanti;
- Bahwa Istri Pemohon Bernama **Istri Pemohon** telah meninggal dunia pada bulan Oktober 2022 yang lalu;

Menimbang, bahwa atas dasar fakta-fakta tersebut, ternyata anak Pemohon, sebagai calon mempelai wanita, masih belum memenuhi batasan umur minimal untuk melakukan pernikahan yaitu umur 19 tahun sebagaimana sebagaimana diatur Pasal 7 ayat (1) Undang Undang (UU) Nomor 16 Tahun 2019 tentang perubahan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan jo. Pasal 15 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam (KHI);

Menimbang, bahwa meskipun anak Pemohon, sebagai calon mempelai wanita belum mencapai umur 19 tahun, akan tetapi menurut pengamatan Hakim Tunggal, bahwa anak Pemohon tersebut secara fisik telah menunjukkan tanda-tanda kedewasaan, dapat diyakini anak Pemohon mampu bertindak sebagai seorang ibu rumah tangga yang baik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 30, 31, 32, 33 dan 34 ayat (2) UU Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 77,78,79 dan 83 Kompilasi Hukum Islam ;

Menimbang, bahwa antara anak Pemohon dengan calon suaminya tidak ada halangan untuk melakukan pernikahan, baik menurut ketentuan Hukum Islam maupun menurut ketentuan Pasal 8 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 dan atau Pasal 39 serta Pasal 40 Kompilasi Hukum Islam;

Halaman 15 dari 17 halaman Penetapan Nomor 131/Pdt.P/2024/PA.Pmk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa permohonan Pemohon tersebut diajukan untuk menghindari hal-hal yang tidak diinginkan, yang maksudnya untuk menghindari terjadinya hal-hal yang melanggar syari'at agama Islam semisal perzinahan ;

Menimbang, bahwa dengan demikian, menurut pendapat Hakim Tunggal, menyegerakan perkawinan anak Pemohon akan lebih baik dari pada menunggu hingga mencapai umur minimal sebagaimana ketentuan Undang-Undang, sesuai dengan kaidah Fiqhiyah yang berbunyi :

دَرْءُ الْمَفَاسِدِ أَوْلَى مِنْ جَلْبِ الْمَصْلِحِ

Artinya : " Menolak hal-hal yang merusak lebih Baik didahulukan dari pada mengharap hal-hal yang maslahat " ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, permohonan Pemohon dapat dikabulkan ;

Menimbang, bahwa karena perkara tersebut termasuk bidang perkawinan, maka sesuai dengan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, biaya perkara ini dibebankan kepada Pemohon;

Mengingat Pasal 49 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 dan ketentuan hukum lain serta hukum syar'i yang berkaitan dengan perkara ini;

MENETAPKAN :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon ;
2. Memberi dispensasi kepada anak Pemohon yang bernama **Anak ke 2 Pemohon** untuk menikah dengan calon suaminya bernama **Calon Suami Anak ke 2 Pemohon**;
3. Membebankan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara sebesar Rp 270.000,00 (dua ratus tujuh puluh ribu rupiah).

Demikian penetapan ini dijatuhkan di Pengadilan Agama Pamekasan, pada hari Rabu tanggal 17 April 2024 Masehi, yang bertepatan dengan tanggal 8 Syawal 1445 Hijriyah oleh kami **Jafar M. Naser, S.H.I., M.H.** selaku Hakim

Halaman 16 dari 17 halaman Penetapan Nomor 131/Pdt.P/2024/PA.Pmk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tunggal, penetapan mana pada hari itu juga dibacakan Hakim Tunggal tersebut dalam persidangan terbuka untuk umum dengan didampingi oleh **Saiful Imam, S.H.** sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri secara elektronik oleh Pemohon;

Hakim Tunggal

ttd

Jafar M. Naser, S.H.I., M.H.

Panitera Pengganti

ttd

Saiful Imam, S.H.

Perincian Biaya Perkara :

1. Biaya pendaftaran	Rp	30.000,00
2. Biaya Proses	Rp	100.000,00
3. Biaya Panggilan Tercatat	Rp	,00
4. PNBP Kuasa	Rp	10.000,00
5. PNBP Panggilan	Rp	10.000,00
6. Biaya Sumpah	Rp	100.000,00
7. Redaksi	Rp	10.000,00
8. Materai	Rp	10.000,00

J U M L A H Rp **270.000,00**

(dua ratus tujuh puluh ribu rupiah)

Halaman 17 dari 17 halaman Penetapan Nomor 131/Pdt.P/2024/PA.Pmk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)